



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

**Dr. H. MUHAMMAD TAUFIQ, S.H., M.H.**, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 24 September 1964, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jalan Kawung Nomor 1, Premulung, RT 003 RW 009, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, email murtissari88@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Harimurti Umbulsari, S.H., dkk, Para Advokat pada kantor Tim Pengacara Tolak Ijazah Palsu Usaha Gapunya Malu (TIPU UGM), yang beralamat di Jalan Monginsidi Nomor 52, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, email Harimurti.hukum13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

### Lawan:

1. **IR. JOKO WIDODO**, tempat dan tanggal lahir di Surakarta, 21 Juni 1961, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kutai Utara Nomor 1 RT 008 RW 007, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 57138, email syarifmuhammadfitriansyah@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Yohanes Debrito Irpan, S.H.M.H., Fendy Tri Aryanto, S.H. dan Dr. Adhiputro Pangarso Wicaksono, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Advokat Dr. YB. IRPAN, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 9 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2025,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SURAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan Kahuripan Utara Raya Nomor 23, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta 57138, yang diwakili oleh Yustinus Arya Artheswara selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jati Narendro Pratignyotiyoso, dkk, Para Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, yang berkantor di Jalan Kahuripan Utara Nomor 23 Sumber, Banjarsari, Surakarta, email kpu.surakarta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/HK.07.2-SU/3372/2/2025 tanggal 28 Juli 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;
3. **SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 6 SURAKARTA**, yang berkedudukan di Jalan Mr. Sartono Nomor 30, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang diwakili oleh Drs. Munarso, M.Pd. selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwanuddin Iskandar, S.H., M.Hum., dkk, email bankum.birohukumjateng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;
4. **UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**, yang berkedudukan di Bulaksumur, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, yang diwakili oleh Prof. dr. Ova Emilia, M.Med.Ed., Sp.OG(K.), Ph.D., selaku Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum., dkk, yang beralamat di Biro Hukum dan Organisasi Universitas Gadjah Mada, Gedung Pusat UGM Lantai 1 Sayap Selatan, Bulaksumur, Yogyakarta, email afifuddin92@ugm.ac.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2025,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, kesemuanya disebut pula sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 460/PDT/2025/PT SMG tanggal 14 Agustus 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/PDT/2025/PT SMG tanggal 14 Agustus 2025 tentang Hari Sidang perkara ini;

Membaca berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025;

## DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 37/Pdt.Bd/2025/PN Skt Jo Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2025 Pembanding semula Penggugat menyatakan banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 17 Juli 2025;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tanggal 22 Juli 2025 yang diterima secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta serta telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 24 Juli 2025;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I tanggal 31 Juli 2025, Kontra Memori Banding dari Terbanding II semula Tergugat II tanggal 30 Juli 2025, Kontra Memori Banding dari Terbanding III semula Tergugat III tanggal 30 Juli 2025 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 30 Juli 2025 yang diterima secara elektronik dan telah diverifikasi oleh Panitera melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta serta telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 30 Juli 2025 dan tanggal 31 Juli 2025;

Membaca, pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada para pihak yang berperkara secara elektronik masing-masing pada tanggal 22 Juli 2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025 dan selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2025 Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025 tersebut, dengan demikian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tertanggal 25 Juni 2025;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Memerintahkan agar perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim yang berbeda;
5. Menghukum Para Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 Juli 2025 Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menolak permohonan banding Pembanding (Penggugat Asal) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memori banding Pembanding (Penggugat Asal) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding (Penggugat Asal) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terbanding II (Tergugat Asal II) memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding III (dahulu Tergugat III) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dalil Memori Banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menguatkan putusan perkara Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025;
4. Memerintahkan Pembanding (dahulu Penggugat) untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding IV semula Tergugat IV pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tanggal 22 Juli 2025 untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025 dan dengan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta memperhatikan pula kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar mengenai keadaan maupun alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Putusan Sela Pengadilan Negeri Surakarta telah salah menerapkan hukum tentang *kompetensi absolut*;
2. Gugatan perbuatan melawan hukum oleh individu terhadap pejabat atau badan publik tetap dapat diperiksa oleh peradilan umum;
3. Terjadi kesalahan dalam penerapan hukum;
4. Hak konstitusional dan kepentingan umum diabaikan;
5. Pengadilan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat yang berhubungan dengan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Terbanding I semula Tergugat I atau dugaan penggunaan ijazah yang tidak pernah dikeluarkan oleh Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV dalam proses pendaftaran Terbanding I semula Tergugat I sebagai Calon Walikota Surakarta dan Calon Gubernur DKI Jakarta serta Calon Presiden Republik Indonesia, yang menurut Pembanding semula Penggugat, kelengkapan administrasi Terbanding I semula Tergugat I dalam proses pendaftaran sebagai Calon

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Surakarta, Calon Gubernur DKI Jakarta dan Calon Presiden Republik Indonesia tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, tetapi dalam proses pendaftaran yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dengan melibatkan Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, akhirnya Terbanding I semula Tergugat I terpilih dan dilantik menjadi Walikota Surakarta periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 dan Walikota Surakarta periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dan Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2020 serta Presiden Republik Indonesia periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan, apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut merupakan kewenangan peradilan umum ataukah kewenangan peradilan tata usaha negara?

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan pengadilan tata usaha negara berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan (vide Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 1 angka 18);

Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan, yang semula menjadi kewenangan peradilan umum, beralih menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Overheidsdaad), dalam konsideran huruf b menyebutkan perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

*Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha;*

*Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya antara lain mendalilkan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Terbanding I semula Tergugat I dalam mengikuti kontestasi politik, yang menurut Pembanding semula Penggugat, karena kelalaian Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, maka Terbanding I semula Tergugat I lolos sebagai calon kepala daerah dan calon presiden serta akhirnya menduduki jabatan sebagai Walikota, Gubernur dan Presiden;*

*Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding II semula Tergugat II (Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta), Terbanding III semula Tergugat III (Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Surakarta) dan Terbanding IV semula Tergugat IV (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta) termasuk Badan Pemerintahan, maka jika ada perbuatan atau tindakan yang didalilkan sebagai kelalaianya, maka penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara ini;*

*Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ternyata tidak mengemukakan hal-hal yang dapat mengubah atau membantalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, demikian pula mengenai kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya hanya mohon agar putusan Pengadilan Tingkat*

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dikuatkan, maka memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt tanggal 10 Juli 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025 yang terdiri dari Dr. Suhartanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Susanto, S.H. dan Dina Krisnayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 460/PDT/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Susanto, S.H.

ttd

Dina Krisnayati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Dr. Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi..... Rp 10.000,00
  3. Biaya proses ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).